



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 104/PUU-XII/2014**

Tentang

Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD

- Pemohon** : **Mudhofir, S.H. dan Toga JS Marbun**
- Perkara** : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- Pokok Permohonan** : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap UUD 1945
- Amar Ketetapan** : Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Kamis, 23 Oktober 2014
- Ikhtisar Ketetapan** :

Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang merasa dirugikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014, kuasa hukum Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonan Nomor 104/PUU-XII/2014.

Terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2014, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 104/PUU-XII/2014 beralasan menurut hukum.

Menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah konstitusi dilakukan,*" dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*".

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah dalam amar ketetapannya menyatakan:

MENETAPKAN

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Nomor 104/PUU-XII/2014 yaitu pengujian konstusionalitas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.